



NOTA DINAS

Nomor : ND-124/UN2.LLH/HKP.07/2020

Yth : Pj. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Dari : Kepala Biro Legislasi dan Layanan Hukum
Perihal : Kajian Hukum tentang Uji Kompetensi Sarjana Gizi
Lampiran : 1 berkas

Sehubungan dengan adanya Nota Dinas Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Nomor ND-1678/UN2.F10.D/PDP.00/2020 tanggal 14 Agustus 2020 perihal Permohonan *Legal Opinion* terkait Uji Kompetensi Sarjana Gizi, bersama ini Biro Legislasi dan Layanan Hukum Universitas Indonesia menyampaikan kajian hukum terhadap permasalahan dimaksud.

Demikian disampaikan kajian hukum ini (terlampir) agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

7 September 2020,

Kepala Biro Legislasi dan Layanan Hukum



Dr. Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H.
NUP 0506050061

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Sekretaris Universitas (sebagai laporan);

Kajian Hukum
Uji Kompetensi Sarjana Gizi

Oleh: Biro Legislasi dan Layanan Hukum Universitas Indonesia (“**BLLH UI**”)

Kajian hukum ini diberikan sehubungan dengan adanya permohonan Pj. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat melalui Nota Dinas nomor ND-1678/UN2.F10.D/PDP.00/2020 tanggal 14 Agustus 2020 perihal Permohonan *Legal Opinion*.

I. Dokumen Hukum

Dalam menyusun kajian hukum ini, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar kajian adalah sebagai berikut:

1. Dokumen:

- a. Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor: KT.05.02/VI/1115/2020, tertanggal 3 Juli 2020, perihal Penghentian Uji Kompetensi Sarjana Gizi.
- b. Surat pernyataan bersama Prodi Gizi, Himpunan Mahasiswa dan Ikatan Alumni Gizi FKM UI dalam forum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI).

2. Peraturan Perundang-Undangan:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (“**UUD 1945**”);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“**UU No. 39 Tahun 1999**”);
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“**UU No. 13 Tahun 2003**”);
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (“**UU No. 36 Tahun 2014**”);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (“**UU No. 12 Tahun 2012**”);
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (“**PERMENKES No. 46 Tahun 2013**”);

- g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (**“PERMENDIKBUD No.2 Tahun 2020”**);
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (**“PERMENAKES No. 26 Tahun 2013”**);
- i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/342/2020 Tentang Standar Profesi Nutrisionis (**“Kmk.Hk.01.07/Menkes/342/2020”**);
- j. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 156 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Nutrisionis (**“KEPMEN Tenaga Kerja No.156 Tahun 2019”**);
- k. Keputusan Menteri PAN Nomor 23/KEP/M.PAN/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya;

II. Asumsi dan Kualifikasi

Kajian hukum ini dibuat dengan asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Kajian hukum ini dibuat berdasarkan hukum Indonesia dan kebijakan di Indonesia yang berlaku pada saat kajian hukum ini diberikan. Kajian hukum ini terbatas pada kajian yang telah disampaikan dan tidak dapat diinterpretasikan secara luas.
2. Kajian hukum ini hanya dapat dipakai untuk keperluan sehubungan dengan permasalahan sebagaimana telah disebutkan di bawah. Oleh karenanya, kajian hukum ini tidak dimaksudkan untuk hal-hal di luar masalah tersebut dan tidak dapat diungkapkan kepada pihak lain atau untuk dikutip dalam setiap dokumen publik atau dipergunakan sebagai bukti atau diajukan kepada badan-badan pemerintah, kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan tanpa ijin dari BLLH UI.
3. Seluruh kebenaran materil pada salinan dokumen yang diterima oleh BLLH UI merupakan tanggung jawab pihak yang membuatnya, sehingga BLLH UI tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas kerugian-kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat adanya pemalsuan pada dokumen yang diberikan.

III. Fakta Hukum

1. Pada tanggal 3 Juli 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor: KT.05.02/VI/1115/2020.
2. Adapun surat tersebut pada intinya menyampaikan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar menghentikan Uji Kompetensi S1 Gizi sesuai dengan Pasal 21

ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan “mahasiswa bidang kesehatan yang harus mengikuti Uji Kompetensi Nasional adalah mahasiswa bidang kesehatan dari Pendidikan Vokasi dan Profesi”

IV. Kajian Hukum

1. Bahwa kewajiban untuk mengikuti ujian kompetensi secara nasional hanya diberlakukan kepada mahasiswa pendidikan vokasi atau program profesi berdasarkan **Pasal 2 PERMENDIKBUD No.2 Tahun 2020**, sebagai berikut:

Pasal 2:

“Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan program vokasi atau program profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional.”

2. Bahwa dalam **PERMENDIKBUD No.2 Tahun 2020, UU No. 12 Tahun 2012, UU No. 36 Tahun 2014** tidak terdapat larangan untuk melakukan uji kompetensi bagi mahasiswa program sarjana.
3. **Pasal 44 ayat (2) dan (3) UU No. 12 Tahun 2012**, Sertifikat kompetensi diberikan pada lulusan yang lulus uji kompetensi dan diberikan sertifikat kompetensi dapat digunakan sebagai syarat memperoleh pekerjaan tertentu”
4. Bahwa berdasarkan Pasal 11 UU No. 26 Tahun 2014, Kep.Menaker No. 156/2019 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Nutrisisionis, dan Permenkes 46 Tahun 2013, Nutrisisionis merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan.
5. Bahwa berdasarkan **PERMENKES No. 46 Tahun 2013**,
 - a. **Pasal 3 huruf c**, Tenaga gizi lulusan sarjana disebut sarjana gizi.
 - b. **Pasal 4 ayat (2)**, Tenaga gizi Sarjana Terapan Gizi dan Sarjana Gizi yg telah lulus uji kompetensi dan teregistrasi merupakan *Nutrisisionis Registered*.
 - c. **Pasal 5 ayat (1) dan (2)**, Tenaga gizi untuk dapat melakukan pekerjaan dan praktiknya harus memiliki STR. Untuk bisa mendapat STR harus memiliki sertifikat kompetensi.
6. S1 Gizi memerlukan STR untuk dapat menjalankan pekerjaannya dan untuk mendapatkan STR diperlukan Sertifikat Kompetensi sebagai bukti lulus Uji Kompetensi. Hal tersebut berdasarkan ketentuan **Pasal 2 dan 3 KEPMEN Tenaga Kerja No.156 Tahun 2019**, Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik atau pekerjaan

keprofesiannya wajib memiliki izin dari pemerintah dengan syarat memiliki STR. Untuk mendapatkan STR harus memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh dari uji kompetensi”.

Kemudian dalam **Pasal 44 ayat 1 dan 3 UU No. 36 Tahun 2014**, Setiap nakes yang menjalankan praktik wajib memiliki STR. STR dapat diperoleh dengan memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya adalah Sertifikat Kompetensi.

7. Bahwa hak mendapatkan pekerjaan bagi semua warga negara, merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi kita, yaitu **Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 A, Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945** sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (2):

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 28 A:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Pasal 28 D ayat (2):

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Bahwa **Pasal 38 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999** berbunyi:

“Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.”

8. Bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan berdasarkan **Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2003**. Setiap tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja sebagaimana **Pasal 18 UU No. 13 Tahun 2003** berbunyi::

“(1) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.”

- (2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.
- (3) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman.
- (4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.
- (5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

V. Kesimpulan

1. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka BLLH UI berpendapat bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku S1 Gizi memerlukan STR untuk dapat menjalankan pekerjaannya dan untuk mendapatkan STR diperlukan Sertifikat Kompetensi sebagai bukti lulus Uji Kompetensi.
2. Bahwa larangan mengikuti ujian kompetensi bagi Sarjana Gizi merupakan pelanggaran hak konstitusional, dimana setiap Sarjana Gizi berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja.
3. Bahwa tidak ada larangan untuk melakukan Uji Kompetensi bagi mahasiswa program sarjana/akademik.
4. Bahwa berdasarkan Pasal PERMENKES No. 46 Tahun 2013,
 - a. Pasal 3 huruf c, Tenaga gizi lulusan sarjana disebut sarjana gizi.
 - b. Pasal 4 ayat (2), Tenaga gizi Sarjana Terapan Gizi dan Sarjana Gizi yg telah lulus uji kompetensi dan teregistrasi merupakan *Nutrisionis Registered*.
Dengan demikian Ujian Kompetensi bagi Sarjana Gizi merupakan kewajiban bagi tenaga gizi dan sarjana gizi yg akan menjadi *Nutrisionis registered*.

Demikian kajian hukum ini kami sampaikan. Atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih.

7 September 2020,

Kepala Biro Legislasi dan Layanan Hukum



Dr. Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H.

NUP 0506050061